



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 117 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Keuangan tanggal 15 Djuni 1951 No.131925/UU/Skr. dan surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 27 Djuni 1951 No. P. P. d.1.1/42;
- Menimbang : - bahwa berhubung dengan pengangkatan Mr. Lukman Hakim, Komisaris Pemerintah pada De Javasche Bank, sebagai Direktur bank tersebut, terdjadilah lowongan Komisaris Pemerintah pada bank itu;
- bahwa perlu selekas mungkin mengisi lowongan itu;
- Mengingat : pasal 24 "Javasche Bankwet 1922" (Staatsblad No.180) dan pasal 2 "Instructie voor de Regeringscommissaris bij de Javasche Bank" (Putusan tanggal 17 September 1924 No. IX);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 8 Mei 1951 dan tanggal 26 Djuni 1951;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 8 Mei 1951 mengangkat

Dr. SUMITRO DJOJHADIKUSUMO,

bekas Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia di Djakarta, sebagai Komisaris Pemerintah pada De Javasche Bank.

Kedua : Memberikan kepada Dr. Sumitro Djojohadikusumo tersebut mulai tanggal 8 Mei 1951, selama waktu memegang jabatan sebagai Komisaris Pemerintah pada De Javasche Bank, tondjangan sedjumlah R.500,- (lima ratus rupiah), sebulan, jang dibebankan pada mata-anggaran 4.1.3.3. Rentjana Anggaran tahun 1951.

Ketiga : Memberi kuasa kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia mengambil sumpah atau djandji dari Dr. Sumitro Djojohadikusumo sebagai termaktub dalam pasal 1 "Instructie voor de Regeringscommissaris bij de Javasche Bank".



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia,
2. Menteri Penerangan Republik Indonesia,
3. Thesaurier-Djenderal (Bagian Urusan Uang),
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Direksi De Javasche Bank,
6. Semua Kementerian,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta, dan

PETIKAN dikirimkan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 2 Djuli 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI KEUANGAN,

JUSUF WIBISONO